



**KONTRAK PENELITIAN DANA MANDIRI
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 - GENAP**

No. 018/STSRD VISI.K6/IV/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima belas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1) R. Hadapiningrani K., M.Ds :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2) Nofria Doni Fitri, M.Sn :

dalam hal ini bertindak selaku Ketua Peneliti untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Nomor: 017/STSRD VISI.K2/VI/2026** tentang Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual **Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

1. **Pihak Pertama** dalam jabatan diatas memberi tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas Penelitian dengan judul:
“Pengaruh Window Lighting Terhadap Karakter Wajah Pada Fotografi Potret Lansia”
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi atas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

1. Jenis waktu pelaksanaan Penelitian adalah kegiatan non-insidental sampai dengan durasi antara **satu hingga enam bulan (satu semester)**
2. Lokasi pelaksanaan Penelitian adalah di : **Yogyakarta**
3. Biaya pelaksanaan Penelitian dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

4. Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan/atau substansi kegiatan Penelitian, maka **Pihak Kedua** mengajukan permohonan tertulis disertai dengan alasan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 3

1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Penelitian berupa (target luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal).
2. **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan Penelitian berupa (target luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal).
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 4

1. **Pihak Pertama** berhak:
 - a. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberi sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
2. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur **Pihak Pertama** sesuai dengan petunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti dan Panduan Penelitian dan Penelitian.

Pasal 5

1. **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kegiatan Masyarakat ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
4. Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2026

Ketua LPPM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Hadapiningrani K.', written over a horizontal line.

R. Hadapiningrani K., M.Ds

NIK. 16083120

Ketua Pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat

Nofria Doni Fitri, M.Sn

NIDN. 0525117201

